



P U T U S A N

NOMOR :

81/G/2009/PTUN-JKT.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini , dalam perkara antara :

Drs. ACHYAR RUSLI, Ak. MA., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Mursirin I/20 A RT.10 RW.02 Kelurahan Kedoya Selatan, Jakarta Barat 11520, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT;

M E L A W A N

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya Jakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-110/MK/2009 tertanggal 8 Juni 2009, memberikan kuasa kepada :

1. **INDRA SURYA, SH., LL.M.**

Kepala Biro Bantuan Hukum, Departemen Keuangan

2. **HANA S.J. KARTIKA, SH. LL. M.**

Kepala Bagian Bantuan Hukum III pada Biro Bantuan Hukum Departemen Keuangan.

3. **TATYO MEIRIANTO, SH.**

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor : 81/G/2009/PTUN-JKT.



M.Hum.

Kepala Subbagian Bantuan Hukum III B pada
Biro Bantuan Hukum Departemen Keuangan.

4. BUDI SETIABUDI, SH.,
S.Sos., M.E.

Kepala Subbagian Bantuan Hukum III A pada
Biro Bantuan Hukum Departemen Keuangan.

5. PANGIHUTAN SIAGIAN,
SH.

Kepala Subbagian Bantuan Hukum III C pada
Biro Bantuan Hukum Departemen Keuangan.

6. M. GAUSS SITOMPUL, SH.

Kepala Subbagian Bantuan Hukum III d pada
Biro Bantuan Hukum Departemen Keuangan.

7. DWI SUSIANTO GUNTORO,
SH.

Penanganan Perkara Tingkat II pada Biro
Bantuan Hukum Departemen Keuangan.

8. DEWI SRI, SH.

Penanganan Perkara Tingkat II pada Biro
Bantuan Hukum Departemen Keuangan.

9. ADIMAS ARYO N. K. P, SH.

Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum
Departemen Keuangan.

10. CALVINUS WIJAKSONO NABABAN, SH.

Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum
Departemen Keuangan.

11. HANDY TRINOVA, SH.

Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum
Departemen Keuangan.

12. PRISKILA SUR L.A, SH.

Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Keuangan.

Kesemuanya mengambil domisili hukum di kantor
Biro Bantuan Hukum Departemen Keuangan
Republik Indonesia berkedudukan di Gedung
Djuanda I Departemen Keuangan Lantai 15, Jalan
Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 11 April 2009, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Mei 2009 dibawah Register Perkara Nomor : 81/G/2009/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 2 Juni 2009;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 81/PEN-DIS/2009/ PTUN-JKT tanggal 20 Mei 2009, bahwa perkara tersebut lolos dismissal berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 81/PEN/2009/PTUN-JKT tanggal 20 Mei 2009, tentang Penunjukan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 81/PEN-HS/2008/PTUN-JKT, tertanggal 25 Mei 2009 tentang Penetapan Hari

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor : 81/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang ; -----

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----
- Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan;

- Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dipersidangan; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 11 April 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Mei 2009 dibawah Register Perkara Nomor : 81/G/2009/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 2 Juni 2009, Penggugat mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebagai pemangku Jabatan fungsional Widyaiswara Utama, Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, telah menerima Salinan Keputusan Menteri Keuangan R.I, Nomor : 113/KMK.01/UP.11 2009 tertanggal 1 April 2009 tentang Pembebasan Sementara Penggugat, dari jabatan fungsional Widyaiswara Utama, pada Balai Diklat Keuangan II Palembang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008, Surat Keputusan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sebagai obyek sengketa telah memenuhi kriteria konkrit, langsung mengurangi dan atau merugikan hak-hak Penggugat atas penghasilan yang berkaitan dengan jabatan fungsional Widyaiswara Utama, individual terhadap Penggugat dan final karena tidak ada upaya hukum banding administrasi ataupun keberatan, oleh karenanya, memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara untuk digugat di Peradilan Tata Usaha Negara; -----

2. Bahwa Keputusan Tergugat mengakibatkan biaya-biaya yang tidak terduga yang tidak seharusnya dikeluarkan oleh Penggugat; Biaya transport Palembang-Jakarta pulang pergi dan biaya akomodasi dan lain-lain; -----

3. Bahwa Keputusan Tergugat; bertentangan dengan dan/atau, tidak mengindahkan dan/atau; dibuat di luar kewenangan Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diketahui Tergugat sebagaimana dicantumkan dalam konsideran "Mengingat" Keputusan yang menjadi obyek sengketa; -----

4. Bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, keputusan pemberhentian dan/atau pembebasan dari jabatan terhadap Pegawai Negeri Sipil pemangku jabatan fungsional Jenjang Utama adalah Presiden R.I yang tidak dilimpahkan dan/atau didelegasikan kepada pejabat lain;

3.1 Bahwa menurut Undang-Undang R.I. Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; *pasal 25 ayat (1)*:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden; *pasal 25 ayat (2,)* untuk kelancaran pelaksanaan pemberhentian tersebut Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembinaan kepegawaian pusat; *pasal 25 ayat (3)*, pemberhentian Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Sekretaris Jenderal Departemen, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan jabatan setingkat ditetapkan oleh Presiden;

3.2 Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil mengatur;

3.2.1 *pasal 11*, Presiden menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional Jenjang Utama;

-

3.2.2 *pasal 12 ayat (1)*, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam lingkungannya dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2.3 *pasal 1 butir 4*, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat antara lain adalah Menteri, Jaksa Agung dan lain-lain; -----

3.2.4 *Pasal 24* dan penjelasannya, pemberhentian dan/atau pembebasan sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari jabatan negeri disebabkan PNS yang bersangkutan dikenakan penahanan oleh pihak yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana;

3.3 Bahwa menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; *pasal 5 butir 2*, jabatan fungsional Jenjang Utama adalah kepangkatan dari Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan Pembina Utama, golongan ruang IV/e;

3.4 Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/66/M.PAN/6/2005, tanggal 9 Juni 2005 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya; *pasal 21* mengatur, Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dalam dan dari jabatan Widyaiswara adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

3.5 Bahwa Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2005 dan Nomor 17 Tahun 2005, tanggal 20 September 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya; *pasal*

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Nomor : 81/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 mengatur, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Widyaiswara, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku...";

Berdasarkan kutipan-kutipan dan/atau uraian-uraian di atas jelas dan tegas bahwa; Tergugat tidak berwenang untuk memberhentikan dan/atau membebaskan Pegawai Negeri Sipil pemangku jabatan fungsional Jenjang Utama/Widyaswara Utama dari dan dalam jabatannya; Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat hanya berwenang untuk menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam lingkungannya dari dan dalam jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu;

3.6 Bahwa, bukti lain yang menunjukkan bahwa Tergugat telah keliru melakukan perbuatannya dalam pengambilan Keputusan yang menjadi obyek sengketa; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/M Tahun 2008, tanggal 8 Agustus 2008, yang memutuskan dan menetapkan pada diktum PERTAMA, Pembebasan sementara dari jabatan:

3.6.1 Nomor 1 s.d 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6.2 Nomor 3; Sdr..Drs.Sukardi Adisuryo, M.T, NIP 100003933, Pembina Utama (IV/e), sebagai Widyaiswara Utama pada Pusat Pendidikan Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

3.7.3 dan seterusnya sampai dengan 16;

3.7 Bahwa berdasarkan uraian dan/atau alasan-alasan di atas, jelas:

3.7.1 Pembebasan Penggugat dari jabatan fungsional Jenjang Utama/Widyaiswara Utama yang dipangkunya adalah wewenang dan/atau ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia, bukan dengan Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa;

3.7.2 Wewenang Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat hanya menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam lingkungan Departemen Keuangan dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu;

3.7.3 Alasan materil pemberhentian dan/atau pembebasan sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari jabatan negeri adalah disebabkan bila, PNS yang bersangkutan dikenakan penahanan oleh pihak yang wajib karena disangka telah

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor : 81/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, bila Tergugat mempertimbangkan dengan seksama peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas perlakuan sama di depan hukum, maka Tergugat tidak akan sampai kepada pengambilan Keputusan yang menjadi obyek sengketa;

5. Bahwa amar atau diktum Keputusan Tergugat yang: PERTAMA, pembebasan sementara Penggugat dari jabatannya terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008; KEEMPAT, Keputusan Tergugat berlaku terhitung tanggal ditetapkan, tanggal 1 April 2009;

--

6. Bahwa amar atau diktum Keputusan tersebut di atas menimbulkan keadaan mendesak yang perlu diputus dan dipastikan, ditegaskan agar tidak menimbulkan kebimbangan/keragu-raguan dan/atau, ketidak-jelasan, agar menimbulkan kepastian hukum bagi kepentingan Penggugat yaitu, apakah Penggugat harus mengembalikan penghasilan yang sudah diterima dan tidak akan menerima penghasilan yang berkaitan dengan jabatan atau, hanya tidak menerima penghasilan sebagaimana yang disebut kemudian, selama pembebasan sementara dari jabatan dan/atau, selama pemeriksaan sengketa yang diajukan Penggugat berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dua butir konsideran atau pertimbangan materiil keputusan Tergugat; *pertama*, surat Deputi Bidang Pembinaan Diklat Aparatur Lembaga Negara selaku Ketua Tim Penilai Pusat, Nomor 15/I/15/3.3/2009 tanggal 6 Februari 2009 yang menyampaikan bahwa Penggugat terkena peraturan sementara dari jabatan fungsional Widyaiswara karena dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan; *kedua*, surat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melalui surat Nomor SR-013/PP/2009 tanggal 15 Februari 2009 yang mengusulkan pembebasan sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Widyaiswara Utama pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

8. Bahwa menurut pasal 3 ayat (5,6) Keputusan Presiden RI Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, tugas dan tanggung jawab Deputi Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LAN, adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan dan pelatihan aparatur negara pada umumnya;

--

9. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri; *pasal 13* mengatur bahwa, angka kredit adalah salah satu unsur persyaratan kenaikan pangkat pilihan setingkat lebih tinggi bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu, disamping dua syarat lainnya yaitu;

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan Nomor : 81/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; -----

2) setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

10. Bahwa *pasa/* 37 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 dimaksud mengatur, ketentuan teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini – (antara lain angka kredit – Penggugat), diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara;

11. Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara, tidak dan/atau belum mengatur ketentuan teknis pelaksanaan angka kredit dimaksud; -----

12. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, *pasa/* 9 dan penjelasannya mengatur Angka Kredit yang dipakai sebagai penilaian prestasi kerja, merupakan salah satu unsur dari Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil..."

13. Bahwa dalam rangka memenuhi pelaksanaan tanggung jawab sebagai Pegawai Negeri Sipil pemangku jabatan fungsional widyaiswara dan mematuhi surat Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor S-803/PP.1/2007 tanggal 2 Nopember 2007, tentang Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) periode penilaian Januari 2008, tanggal 16 Nopember 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyampaikan DUPAK dengan jumlah angka kredit 67,33; untuk periode 12 bulan dari 1 Nopember 2006 s/d 31 Oktober 2007. Jumlah DUPAK ini bila ditambah dengan angka kredit sebesar 1.044,96, pada saat pengangkatan kembali sebagai Widyaiswara Utama akan menjadi 1.112,26 per 1 Nopember 2007;

14. Bahwa jumlah dimaksud akan menjadi 1.119,06 per 1 Juli 2008 bila ditambah dengan angka kredit yang diusulkan Penggugat sejumlah 6,8 dalam rangka memenuhi perintah kedinasan Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor S-381/PP.1/2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Pengajuan DUPAK Widyaiswara Periode Penilaian Juli 2008; -----

15. Bahwa DUPAK dihitung dengan perhitungan yang rumit dan terinci serta sarat dengan beban moril dan materil, oleh Deputi Pembinaan Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara, selaku Ketua Tim Penilai Pusat (TPP) diperlakukan dengan sewenang-wenang tanpa hak; -----

16. Bahwa menurut pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Menpan Nomor: PER/66/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya; yang berwenang menetapkan angka kredit Widyaiswara Utama – dalam hal ini angka kredit Penggugat adalah Kepala Lembaga Administrasi Negara dalam bentuk Penetapan Angka Kredit (PAK), bukan dalam bentuk tabulasi perhitungan sebagaimana dimaksud dalam beberapa surat Deputi Pembinaan Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara, selaku Ketua Tim Penilai Pusat (TPP); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, Deputi Pembinaan Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara, selaku Ketua Tim Penilai Pusat telah mengirimkan 3 (tiga) surat kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, tentang Tabulasi Penilaian Angka Kredit Widyaswara yang diringkas sebagai berikut:

TABULASI ANGKA KREDIT UNTUK PENGGUGAT

A. Berdasarkan surat nomor 45/I/15/3.3/2008 tanggal 29 Februari 2008, periode penilaian Januari 2008						
A.K.KUMULATIF PERIODE SEBELUMNYA	DUPAK OLEH PENGGUGAT	DIUSULKAN INSTANSI	PENILAIAN TIM	AK KUMULATIF (5+6+8)	UNSUR MINIMUM AK DALAM 12 BULAN	WAKTU PENGUMPULAN DUPAK/ KETERANGAN
5		7	8	10	11	12
1.044,96	67,33	61,65	31,45	1.076,41	≥25	April 2007- Maret 2008 belum terpenuhi
B. Berdasarkan surat nomor 313/I/15/3.3/2008 tanggal 6 Agustus 2008, Peninjauan ulang periode penilaian Januari 2008						
1.044,96	67,33	52,78	4,20	1.049,16	Kurang dari 25	Mei 2007- April 2008- belum terpenuhi
C. Berdasarkan surat nomor 312/I/15/3.3/2008 tanggal 6 Agustus 2008, periode penilaian Juli 2008						
1.044,96	8,05	7,50	5	1.054,16	Kurang dari 25	Mei 2007- April 2008 belum terpenuhi

a. Bahwa dari Tabel di atas DUPAK diajukan Penggugat 67,33: diusulkan/disetujui instansi (BPPK) 61,65, dihitung oleh TPP per 1 Januari 2008, 31,45 sehingga berjumlah 1.076,41; alasan perhitungan TPP tidak diketahui dan tidak transparan;

-

b. Tanggal 6 Agustus 2008 ditinjau ulang, tanpa alasan yang jelas; instansi (BPPK) menurunkan usulannya dari 61,65 menjadi 52,78 dan secara drastis TPP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan perhitungannya dari 31,45 menjadi 4,20; -----

c. Tanggal 6 Agustus 2008 atas DUPAK yang diajukan Penggugat 8,05 disetujui instansi BPPK 7,50 dan dihitung oleh TPP 5. Sehingga hasil penilaian angka kredit per Juli 2008 versi TPP berjumlah 1.054,16, namun angka kredit yang dicantum diktum keputusan yang digugat per 1 Oktober 2008 diturunkan menjadi 1.044,96; -----

18. Bahwa berdasarkan rekapitulasi tabulasi angka kredit menurut Deputi Pembinaan Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara, selaku Ketua Tim Penilai Pusat (TPP), selain belum merupakan Penetapan Angka Kredit (PAK) oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, juga sarat dengan perhitungan-perhitungan yang tidak mempunyai aturan yang baku serta tidak akurat; -----

19. Bahwa Penggugat telah mematuhi semua peraturan-peraturan kepegawaian yang berlaku, namun perhitungan dan penetapan angka kredit telah dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang; -----

20. Bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (2) Peraturan Menpan Nomor: PER/66/M.PAN/6/ 2005; yang menyatakan: "Terhadap Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Widyaiswara yang bersangkutan; Peraturan Menpan ini sangat dirasakan tidak adil oleh Penggugat dan

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Nomor : 81/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan: 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundangan, pasal 6 ayat (1) huruf g – keadilan, dan huruf h – kesamaan kedudukan dalam hukum dan; 2) UUD 1945 pasal 27 ayat (1); --

21. Bahwa, Kepala Pusdiklat Perpajakan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dengan Surat Nomor S-326/PP.4/2008 tanggal 24 Juli 2008 tentang Apresiasi Hasil Evaluasi Pengajar, menilai dan/atau memberikan apresiasi/penghargaan kepada Penggugat dengan predikat Amat Baik disertai ucapan terima atas kerjasama yang dijalin selama ini; -----

22. Bahwa, Kepala Pusdiklat Perpajakan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan selaku pejabat penilai, untuk jangka waktu: 1 Januari s/d 31 Desember 2007 memberikan penilaian atas Pelaksanaan Pekerjaan Penggugat yang dibuat pada tanggal 28 Desember 2007 dan diketahui oleh Tergugat tertanggal 7 Januari 2008 dengan sebutan nilai rata-rata baik untuk semua unsur dan sebutan nilai amat baik untuk unsur-unsur kesetiaan, prestasi kerja dan kerjasama; -----

23. Bahwa Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan selaku pejabat penilai, untuk jangka waktu: 1 Januari s/d 31 Desember 2008 memberikan penilaian atas Pelaksanaan Pekerjaan Penggugat yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2008 dan diketahui oleh Tergugat Januari 2009 dengan sebutan nilai rata-rata baik untuk semua unsur dan sebutan nilai amat baik untuk unsur-unsur kesetiaan, prestasi kerja dan kerjasama; -----

24. Bahwa, bila Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan mempertimbangkan dengan seksama prestasi Penggugat dan apresiasi yang diberikan oleh pejabat struktural eselon II di bawahnya, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tidak akan menerbitkan Surat Nomor SR-013/PP/2009 tanggal 15 Februari 2009 yang mengusulkan pembebasan sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Widyaiswara Utama pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan Tergugat tidak akan sampai kepada pengambilan Keputusan yang menjadi obyek sengketa; -----

Dari uraian-uraian dan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, bila Tergugat mempertimbangkan dengan seksama sebelumnya, peraturan-peraturan kepegawaian, prestasi kerja Penggugat yang telah diketahui Tergugat seharusnya Tergugat tidak sampai pada pengambilan keputusan yang menjadi obyek sengketa; dan tidak akan mengusulkan kepada Presiden untuk pembebasan sementara Tergugat dari jabatan fungsional yang dipangkunya. Dengan demikian tidak akan terjadi perbuatan Tergugat yang menghalangi, menyulitkan serta merugikan Penggugat;

Berdasarkan semua dalil-dalil dan/atau alasan-alasan serta bukti-bukti di atas, Penggugat berpendapat bahwa Keputusan Tergugat telah memenuhi pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain - menghukum, bukan untuk membina Pegawai Negeri

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Nomor : 81/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil yang menjadi bawahannya.

Demi pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*good governance*), Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sebagai berikut;

Dalam Penundaan:

1. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan R.I, Nomor 113/KMK.01/UP.11 2009 tertanggal 1 April 2009 tentang Pembebasan Sementara Penggugat dari jabatan fungsional Widyaiswara Utama, pada Balai Diklat Keuangan II Palembang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, selama pemeriksaan sengketa yang diajukan Penggugat berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; karena bagi Penggugat, Keputusan Tergugat terdapat keadaan yang sangat mendesak tentang kepastian hukum, tentang kewajiban Penggugat untuk mengembalikan penghasilan yang berkaitan dengan jabatan fungsional Widyaiswara Utama yang telah diterima, satu dan lain hal disebabkan adanya dua tanggal berlakunya pembebasan sementara dimaksud yaitu tanggal 1 Oktober 2008 dan 1 April 2009;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK.01/UP.11 2009 tertanggal 1 April 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebasan sementara Penggugat, Pembina Utama
(Gol.IV/e) sebagai Widyaiswara Utama, pada Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK.01/UP.11 2009
tertanggal 1 April 2009 tentang Pembebasan sementara
Penggugat, Pembina Utama (Gol.IV/e) sebagai
Widyaiswara Utama;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti
rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000 (lima
juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua
belah pihak yang berperkara telah datang menghadap
dipersidangan, untuk Penggugat datang menghadap Drs. ACHYAR
RUSLI, Ak. MA. didampingi kuasa hukumnya bernama Ny. EMIN
AMINAH, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10
Juni 2009, yang kemudian kuasa tersebut telah dicabut
berdasarkan Pencabutan Surat Kuasa tertanggal 21 Juli 2009,
dan Tergugat datang menghadap Kuasa hukumnya bernama : DWI
SUSANTO GUNTORO, SH. ADIMAS ARYO N. K. P, SH., CALVINUS
WIJAKSONO NABABAN, SH. dan HANDY TRINOVA, SH., berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-110/MK/2009 tanggal 11
Juni 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 22 Juni 2009, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya; -----
2. Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat pada surat gugatannya, Penggugat keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor: 113/ KMK.01/UP.11/2009 tanggal 1 April 2009 tentang Pembebasan Sementara Drs. Achyar Rusli, Ak., M.A. (NIP 060027143) dari Jabatan Widyaiswara di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan (Obyek Sengketa Tata Usaha Negara); -----
3. Bahwa dasar dari dikeluarkannya Obyek Sengketa Tata Usaha Negara tersebut adalah Surat Nomor : 15/I/15/3.3/2009 tanggal 6 Februari 2009 dari Deputy Bidang Pembinaan Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara selaku Ketua Tim Penilai Pusat yang menyampaikan bahwa Penggugat telah terkena peraturan Pembebasan Sementara (Bukti T-1), dan Surat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor SR-013/PP/2009 tanggal 13 Februari 2009 mengenai usulan Pembebasan Sementara terhadap Penggugat (Bukti T-2);

--

A. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 1 halaman 9 mengenai Permohonan Penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) dinyatakan bahwa permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak ternyata dalam perkara a quo tidak terdapat keadaan yang mendesak yang dapat dijadikan alasan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengabulkan permohonan

Penggugat;

6. Bahwa selain hal tersebut diatas, secara tegas ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b UU PTUN menyatakan permohonan tidak dapat dikabulkan jika terdapat kepentingan umum yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

7. Bahwa Penggugat dalam permohonan penundaannya sama sekali tidak dapat memberikan dalil- dalil yang membuktikan adanya kepentingan umum sebagaimana yang disyaratkan dalam UU PTUN untuk dapat menunda pelaksanaan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara;

8. Bahwa dikarenakan prosedur penerbitan surat keputusan Tergugat Nomor : 113/KMK.01/UP.11/2009 tanggal 1 April 2009 tentang Pembebasan Sementara Drs. Achyar Rusli, Ak., M.A. (NIP 060027143) dari Jabatan Widyaiswara di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan telah tepat dan benar serta berdasarkan hukum, maka tidak tepat apabila permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menunda pelaksanaan surat keputusan Tergugat tersebut dikabulkan, karena apabila disimak dengan seksama, ternyata kepentingan Penguagt yang dijadikan sebagai alasan oleh Penguagt dalam permohonan penundaannya, tidak terdapat kepentingan umum, namun lebih ditekankan kepada kepentingan pribadi Penguagt;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menolak permohonan Penguagt berkaitan dengan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa Tata Usaha Negara;
-
-

B. DALAM POKOK PERKARA :

10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penguagt pada halaman 2 angka 3 dan 4 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai wewenang untuk menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara, tetapi yang mempunyai wewenang tersebut adalah presiden;
-

11. Bahwa Penguagt telah mencampuradukkan antara istilah "Pemberhentian Sementara" dengan istilah "Pembebasan Sementara". Istilah "Pemberhentian Sementara" yang tercantum dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 (Bukti T – 3) tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS, dengan "Pembebasan Sementara" dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PER/66/M.PAN/6/2005 (Bukti T – 4) tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya merupakan dua hal yang berbeda;

12. Bahwa pemberhentian Sementara yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 (Bukti T – 5) tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (PNS), yang dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Untuk kepentingan peradilan, seorang Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara” dalam masa pemberhentian sementara ini, seorang PNS sementara waktu tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai PNS;

13. Bahwa Pembebasan Sementara yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/66/M.PAN/6/2005 adalah mengacu kepada Peraturan Kepala LAN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya (Bukti T – 6) tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, dimana dalam lampirannya pada Bab IV Sub Bab (A) angka 5 secara jelas tersirat bahwa selama Pembebasan Sementara seorang Widyaiswara tetap melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang Widyaiswara;

14. Bahwa adapun alasan atau dasar Penggugat dibebaskan sementara dari jabatan widyaiswara tercantum secara

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan Nomor : 81/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegaskan pada Peraturan Kepala LAN Nomor 1/2006 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya Bab IV Sub Bab (A) angka 2 yang berbunyi *"Widyaiswara Utama Pangkat Pembina Utama Golongan Ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat dalam jabatan tersebut tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah 25 (dua puluh lima) dari unsur pengembangan dan pelaksanaan diklat";*

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas jelas bahwa Pemberhentian Sementara dengan Pembebasan Sementara merupakan dua hal yang berbeda, dan yang dimaksud dalam dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan Penggugat adalah mengacu pada istilah Pemberhentian Sementara bukan kepada Pembebasan Sementara yang menjadi maksud dari Objek Sengketa Tata Usaha Negara;

16. Bahwa selain dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan diatas sebelumnya, dapat Tergugat sampaikan bahwa sebelum menerbitkan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara, Tergugat telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai wewenang Tergugat dalam menerbitkan penetapan Pembebasan Sementara jabatan fungsional Widyaiswara Utama, dan koordinasi tersebut Tergugat lakukan melalui suratnya kepada Direktorat Pembinaan Karier BKN Nomor : S-821/SJ/2007 tanggal 12 September 2008 perihal Mohon Penjelasan Wewenang Penetapan Pembebasan/Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional Widyaiswara Jenjang Utama (Bukti T – 7), yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya Tergugat menanyakan kepada BKN tentang kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara; -----

17. Bahwa atas surat yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Direktur Pembinaan Karier BKN tersebut, diberikan balasan oleh Direktur Pembinaan Karier BKN melalui surat Nomor : C26-30/V 167-10/06 tanggal 30 Desember 2008 perihal Wewenang Penetapan Pembebasan/Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional Widyaiswara Utama (Bukti T – 8), yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat memang mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara; -----

18. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 5 halaman 4 dan angka 6 halaman 5 yang pada intinya mempertanyakan diktum dari Obyek Sengketa Tata Usaha Negara mengenai tanggal dimulainya Pembebasan Sementara Penggugat;

19. Bahwa atas hal tersebut diatas dapat Tergugat jelaskan, bahwa tanggal yang dipakai sebagai tanggal dimulainya Pembebasan Sementara Penggugat adalah tanggal yang tercantum dalam dictum pertama/berlaku surut (*ex-tunc*) yaitu mulai tanggal 1 Oktober 2008. Sesuai dengan penjelasan Indroharto, S.H. dalam buku Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II pada halaman 139 “... Untuk keputusan di bidang kepegawaian sebaiknya berlaku *ex-tunc*, ...”; -----

20. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 13 sampai dengan angka 18 halaman 6 dan 7 yang pada intinya mendalilkan mengenai besarnya Angka Kredit yang

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor : 81/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya didapatkan oleh Penggugat adalah dalil yang tidak tepat;

21. Bahwa dalam ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/66/M.PAN/6/2005 pada Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit widyaiswara utama yang bekerja di lingkungan instansi pusat maupun daerah adalah Kepala Lembaga Administrasi Negara;

22. Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut diatas, terbukti bahwa Tergugat tidaklah mempunyai kewenangan dalam menentukan besarnya Angka Kredit yang seharusnya didapat oleh Penggugat. Maka sangatlah tidak tepat apabila Penggugat mempersoalkan mengenai besarnya Angka Kredit yang seharusnya diperoleh Penggugat dalam surat gugatannya kepada Tergugat karena penentuan Angka Kredit Penggugat tidak dilakukan oleh Tergugat. Dan apabila Penggugat mempersoalkan mengenai Angka Kredit Penggugat seharusnya Penggugat tidak menggugat Tergugat, melainkan Kepala Lembaga Administrasi Negara sebagai pihak Tergugat;

23. Bahwa dalil Penggugat pada angka 20 halaman 8 yang pada intinya menyatakan bahwa pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/66/M.PAN/6/2005 sangat dirasa tidak adil oleh Penggugat dan bertentangan dengan pasal 6 ayat (1) huruf g dan h Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan serta pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah dalil yang kurang tepat, karena menurut pasal 47 Undang-Undang Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

24. Bahwa berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dinyatakan yang mempunyai kewenangan atas pengujian materiil peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia; --

25. Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku serta telah didasarkan atas Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Algemene Beginslen Behoorlijke van Bestuur);

Maka : Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, cukup beralasan apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan :

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 113/KMK.01/ UP.11/2009 tanggal 1 April 2009 tentang Pembebasan Sementara Drs. Achyar Rusli, Ak., M.A. (NIP 060027143) dari Jabatan Widyaiswara di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan sah dan sudah berdasarkan ketentuan peraturan

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nomor : 81/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku;

3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul; -----

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 6 Juli 2009 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 15 Juli 2009 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotocopy surat- surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 35, sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Bab III pasal 25 ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, (fotocopy dari fotocopy);

2. Bukti P – 2 : Bab VI pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil, (fotocopy dari
fotocopy);

3. Bukti P - 3 : Bab VI pasal 18 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,
(fotocopy dari fotocopy);

4. Bukti P - 4 : Pasal 5 butir 2 huruf a,
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil, (fotocopy
dari fotocopy); --

5. Bukti P - 5 : Pasal 6 ayat (4) huruf b dan pasal
7 ayat (1) huruf a, ke 2; huruf b ke 2,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 1980 (PP 30/1980) tentang
Peraturan Displin Pegawai Negeri Sipil,
(fotocopy dari fotocopy); -----

6. Bukti P - 6 : Salinan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 84/M/Tahun 2008,
tanggal 8 Agustus 2008, tentang pembebasan
sementara dari jabatan terhadap 16 (enam
belas) orang pejabat fungsional jenjang
utama, (fotocopy dari fotocopy);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P – 7 : entri “bebas”, “bebas tugas”,
halaman 90, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Penerbit Balai Pustaka Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan, (fotocopy dari fotocopy);

8. Bukti P – 8 : Pasal 21, Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/66/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan
Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya,
(fotocopy dari fotocopy);

9. Bukti P – 9 : Pasal 12 Peraturan Bersama Kepala
Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2005, Nomor
17 Tahun 2005, tentang Petunjuk Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka
Kreditnya, (fotocopy dari fotocopy);

10. Bukti P – 10 : Bab III, pasal 24
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian, (fotocopy dari fotocopy);

11. Bukti P – 11 : Pasal 6 dan Pasal 9
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 1980 (PP 30/1980) tentang
Peraturan Displin Pegawai Negeri Sipil,
(fotocopy dari fotocopy);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bukti P – 12 : Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
1994 tentang Jabatan fungsional Pegawai
Negeri Sipil, (fotocopy dari fotocopy);

13. Bukti P – 13 : Pasal 13, Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun
2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil Presiden Republik Indonesia, (fotocopy
dari fotocopy); -

14. Bukti P – 14 : Pasal 16, Peraturan
Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2
Tahun 2006 Tentang Pedoman Tata Kerja dan
Tata Cara Tim Penilai Angka Kredit Jabatan
Fungsional Widyaiswara, (fotocopy dari
fotocopy); -----

15. Bukti P – 15 : Pasal 15, Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/66/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan
Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya,
(fotocopy dari fotocopy);

16. Bukti P – 16 : Daftar Usul dan
Penilaian Daftar Usul Penetapan Angka
Kredit, Masa Penilaian 1 Nopember 2006 s/d
31 Oktober 2007, an. ACHYAR RUSLI, (fotocopy
dari fotocopy); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P – 17 : Daftar Usul dan Penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit, Masa Penilaian 1 Nopember 2006 s/d 31 Maret 2008, an. ACHYAR RUSLI, (fotocopy dari fotocopy); -----
18. Bukti P – 18 : Surat Deputi Bidang Pembinaan Diklat Aparatur LAN selaku Ketua Tim Penilai Pusat Nomor 45/I/15/3.3/2008 tanggal 29 Februari 2008, perihal Tabulasi Penilaian Angka Kredit Widyaiswara, (fotocopy dari fotocopy); -----
19. Bukti P – 19 : Surat Deputi Bidang Pembinaan Diklat Aparatur LAN selaku Ketua Tim Penilai Pusat Nomor 312/I/15/3.3/2008 tanggal 6 Agustus 2008, perihal Hasil Sidang Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Widyaiswara, (fotocopy dari fotocopy); --
20. Bukti P – 20 : Surat Deputi Bidang Pembinaan Diklat Aparatur LAN selaku Ketua Tim Penilai Pusat Nomor 313/I/15/3.3/2008 tanggal 6 Agustus 2008, perihal Peninjauan Ulang Hasil Sidang Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Widyaiswara Periode Januari 2008, (fotocopy dari fotocopy); -----
21. Bukti P – 21 : Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/66/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, (fotocopy dari fotocopy);



22. Bukti P – 22 : DP3 Periode penilaian 1
Januari s/d 31 Desember 2007 tanggal 28
Desember 2007, tertanggal 7 Januari 2008
(fotocopy sesuai dengan aslinya);

23. Bukti P – 23 : DP3 Periode penilaian 1
Januari s/d 31 Desember 2008 tanggal 28
Desember 2007, tertanggal Januari 2009,
(fotocopy sesuai dengan aslinya);

24. Bukti P – 24 : Surat Kepala Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Pwerpajakan BPPK
Nomor : S-326/PP.4/2008 tanggal 24 Juli 2008
perihal Appresiasi Evaluasi Pengajar an.
Drs. Achyar Rusli, Ak., (fotocopy sesuai
dengan aslinya);

25. Bukti P – 25 : Pencabutan Surat Kuasa
tertanggal 21 Juli 2009 tentang Pencabutan
pemberian kuasa Penggugat kepada Ny. Emin
Aminah Achadiat, SH., (asli);

26. Bukti P – 26 : Salinan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 113/KMK.01/UP.11/2009
tentang Pembebasan Sementara Drs. Achyar
Rusli Ak., M.A. (NIP. 060027143) dari
Jabatan Fungsional Widyaiswara di Lingkungan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Departemen Keuangan, (fotocopy sesuai



salinan resmi);

27. Bukti P – 27 : Surat Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor : SP-102/PP.1/2009 tanggal 30 April 2009 tentang penyampaian Salinan Keputusan Menteri Keuangan 113/KMK.01/UP.11/2009 tanggal 1 April 2009, (fotocopy sesuai dengan aslinya);

28. Bukti P – 28 : Pasal 14 ayat (4) dan penjelasannya dari Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 (PP 30/1980) tentang Peraturan Displin Pegawai Negeri Sipil, (fotocopy dari fotocopy);

29. Bukti P – 29 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2004, (UU/10/2004) tahun 2004 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, (fotocopy sesuai dengan aslinya);

30. Bukti P – 30 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4/PENS TAHUN 2009, perihal : Memberhentikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat PNS, dengan hak pensiun, Drs. Achjar
M.A. NIP.060027143, Instansi Departemen
Keuangan, Pembina Utama, Golongan Ruang IV/e
berhenti terhitung mulai tanggal 31-10-2009;
Pensiun terhitung mulai tanggal 1-
11-2009, (fotocopy sesuai dengan salinan
resmi); -----

31. Bukti P – 31 : PP4/1966, Pemberhentian
Sementara Pegawai Negeri oleh Presiden
Republik Indonesia tanggal 9 Februari 1966,
(fotocopy dari fotocopy);

32. Bukti P – 32 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1947 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, pasal
39 huruf a menyatakan Pada saat berlakunya
Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku,
(fotocopy dari fotocopy);

33. Bukti P – 33 : Salinan Instruksi Menteri
Keuangan Nomor 01/MK.01/2009 tanggal 9
Januari 2009 tentang Pedoman Teknis
Penegakkan PNS di Lingkungan Departemen
Keuangan, (fotocopy dari fotocopy);

34. Bukti P – 34 : Slip gaji Penggugat sebelum
dan sesudah pelaksanaan Keputusan yang
menjadi objek sengketa, (fotocopy sesuai

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Nomor : 81/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya);

35. Bukti P – 35 : Tanda terima pembayaran Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) sebelum dan sesudah pelaksanaan Keputusan yang menjadi objek sengketa, (fotocopy sesuai dengan aslinya);

36. Bukti P – 36 : Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang Nomor : S-1213/PB.07/KP.0121/2009, hal Kelebihan Bayar Tunjangan Jabatan Fungsional, (fotocopy dari fotocopy);

37. Bukti P – 37 : Surat Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Palembang – BPPK , Departemen Keuangan RI Nomor : S-327/BPP.02/2009, hal Kelebihan Bayar Tunjangan Jabatan Fungsional, (fotocopy sesuai dengan aslinya);

38. Bukti P – 38 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 30, (fotocopy dari fotocopy);

39. Bukti P – 39 : Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen pasal 27 ayat (1), (fotocopy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari fotocopy);

40. Bukti P – 40 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, (fotocopy dari fotocopy);

41. Bukti P – 41 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, (fotocopy dari fotocopy);

42. Bukti P – 42 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Pasal 37 (fotocopy dari fotocopy);

43. Bukti P – 43 : Petikan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 228/KMK.01/UP.11/2008 tentang Pemindahan Para Widyaiswara di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan, (fotocopy sesuai dengan Petikan aslinya);

44. Bukti P – 44 : Surat Penggugat tanggal 4 September 2008 kepada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Departemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan RI (Kepala Biro SDM), perihal
Pemindahan tugas ke Palembang, (fotocopy
sesuai dengan aslinya); -----

45. Bukti P – 45 : Surat Kepala Balai Pendidikan
dan Pelatihan II Palembang Nomor PRN-
37a/BPP.02/2008 tanggal 6 Nopember 2008
tentang Surat Pernyataan melaksanakan Tugas,
(fotocopy sesuai dengan aslinya);

46. Bukti P – 46 : Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, (fotocopy dari fotocopy); -----

Bahwa untuk mempertahankan dalil- dalil Jawabannya,
Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotocopy
surat- surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T – 1 sampai dengan
T – 9, sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Surat Deputi Bidang Pembinaan
Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara
selaku Ketua Tim Penilai Pusat Nomor:
15/I/15/3.3/2009 tanggal 6 Februari 2009
perihal Nota Pemberitahuan Pembebasan
Sementara, (fotocopy dari fotocopy);

2. Bukti T – 2 : Surat Kepala Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan (BPPK) Nomor SR-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

013/PP/2009 tanggal 13 Februari 2009 perihal
Usulan Pembebasan Sementara dalam Jabatan
Widyaiswara a.n. Drs Achyar Rusli, Ak.,
M.A., (fotocopy sesuai dengan aslinya);

3. Bukti T – 3 : Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil, (fotocopy dari fotocopy);

4. Bukti T – 4 : Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/66/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan
Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya,
(fotocopy dari fotocopy);

5. Bukti T – 5 : Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun
1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian
Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS),
(fotocopy dari fotocopy);

6. Bukti T – 6 : Peraturan Kepala Lembaga
Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2006,
tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional
Widyaiswara dan Angka Kreditnya, (fotocopy
dari fotocopy);

7. Bukti T – 7 : Surat No. S-821/SJ/2007 tanggal 12
September 2008 perihal Mohon Penjelasan
Wewenang Penetapan Pembebasan/ Pengangkatan
Kembali Jabatan Fungsional Widyaiswara
Jenjang Utama, (fotocopy sesuai dengan

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan Nomor : 81/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



aslinya);

8. Bukti T – 8 : Surat No.C26- 30/V 167- 10/06
tanggal 30 Desember 2008 perihal Wewenang
Pemindahan Wilayah Tugas, Penetapan
Pembebasan/Pengangkatan Kembali Jabatan
Fungsional Widyaiswara Utama, (fotocopy dari
fotocopy); -----

9. Bukti T – 9 : Salinan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 113/KMK.01/UP.11/2009 tentang
Pembebasan Sementara Drs. Achyar Rusli Ak.,
M.A. (NIP. 060027143) dari Jabatan
Fungsional Widyaiswara di Lingkungan Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen
Keuangan, (fotocopy sesuai salinan resmi);

Bahwa pada persidangan tanggal 29 Juli 2009,
Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu H.
ERWIN MANDAILING, SE., yang dalam persidangan telah
memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan
agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI : H. ERWIN MANDAILING, SE.

- Bahwa saksi adalah fungsional Widyaiswara Utama di Balai
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Medan dan menjabat
sebagai Ketua Ikatan Widyaiswara Departemen Keuangan
R.I.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan Menpan Nomor : PER/66/M.PAN/6/2005 tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum; -----
- Bahwa Saksi adalah salah satu Tim Rakornas dalam merevisi Peraturan Menpan Nomor : PER/66/M.PAN/6/2005, saksi telah berupaya secara konferensitif sejak tahun 2007 telah membahas pada saat Rakornas, dan sampai saat ini masih dikaji, terakhir Tahun 2009 ini dimana hadir perwakilan dari MENPAN, LAN dan BKN;

- Bahwa dalam Rakornas tersebut secara resmi belum ada perubahan terhadap Peraturan Menpan Nomor : PER/66/M.PAN/6/2005, tapi sudah ada langkah-langkah dalam merevisi Permenpan tersebut dan mendapat respon dari Menpan dan akan disiapkan;;

-
- Bahwa hanya Departemen Keuangan saja yang mengaktualisasikan Peraturan Menpan tersebut, Departemen lain banyak yang mengabaikan karena jelas-jelas dapat diPeratunkan;

- Bahwa Pemberhentian Sementara untuk Widyaiswara Madya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sedangkan untuk Widyaiswara Utama ditetapkan oleh Presiden, hal ini didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor : 84/M Tahun 2008;

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan Nomor : 81/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Bahwa pejabat yang berwenang menetapkan pembebasan sementara dari dan dalam jabatan Widyaiswara golongan IV/d sampai dengan IV/e adalah Presiden, sedangkan untuk golongan III/a sampai dengan IV/e adalah Menteri;
-

-
- Bahwa Pemberhentian Sementara karena ada laporan angka kredit yang ditabulasi setiap 6 bulan oleh Tim Penilai dari Departemen Keuangan, ditujukan ke LAN, apabila tidak memenuhi angka kredit akan dilakukan teguran dan Departemen Keuangan akan mengeluarkan surat pembebasan sementara;
-
-

- Bahwa sering terjadi kesalahan dalam penghitungan tabulasi, namun Widyaiswara tidak boleh menyatakan keberatan karena ada surat dari LAN yang menjelaskan semua surat dari LAN tidak boleh diprotes;
-

Bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 12 Agustus 2009; -----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak syah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Tergugat) Nomor : 113/KMK.01/UP.11 2009, tertanggal 1 April 2009 tentang Pembebasan sementara Drs. Achyar Rusli, Ak.MA. dari jabatan Widyaiswara dilingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan (Vide bukti P – 26 = T – 9); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dalam jawaban tertulisnya tanggal 22 Juni 2009 tidak mengajukan eksepsi melainkan langsung menjawab tentang pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan persyaratan formal untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu yang berkaitan dengan Keputusan yang menjadi obyek sengketa (*objectum litis*), tenggang waktu mengajukan gugatan dan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama bukti P – 26 = T – 9 berupa obyek sengketa in litis, maka Majelis Hakim berpendapat secara Kumulatif *objectum litis* telah memenuhi unsur penetapan tertulis, diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Kepegawaian, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa pembebasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Penggugat dari jabatan Widyaiswara Utama, bersifat konkrit yaitu pembebasan sementara dari jabatan negeri, bersifat individual karena di tujukan kepada Penggugat selaku orang perorangan, bersifat final karena untuk berlakunya keputusan in litis tidak memerlukan persetujuan instansi atasan maupun instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat karena dengan adanya objectum litis Penggugat tidak dapat menerima hak-hak sebagai Widyaiswara sejak tanggal 1 Oktober 2008 sebagaimana dicantumkan dalam objectum litis dan tidak dapat lagi melaksanakan tugas-tugas dalam jabatan Widyaiswara Utama, oleh karena itu objectum litis telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang- Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa objectum litis diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 1 April 2009 sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Mei 2009, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat masih memenuhi tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan, sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa salah satu isi objectum litis adalah membebaskan sementara Penggugat dari jabatan fungsional Widyaiswara Utama pada Balai Diklat Keuangan II Palembang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2008, sehingga sejak tanggal 1 Oktober 2008 tersebut Penggugat tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai Widyaiswara Utama dan tidak berhak lagi mendapatkan tunjangan jabatan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersoalkan keputusan tersebut termasuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam sengketa ini pada pokoknya adalah bahwa tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa in litis adalah tidak dalam kewenangannya karena Tergugat tidak berwenang untuk memberhentikan dan atau membebaskan Pegawai Negeri Sipil pemangku jabatan fungsional jenjang utama/widyaiswara dari dan dalam jabatannya, Tergugat sebagai pejabat Pembina Kepegawaian Pusat hanya berwenang untuk menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam lingkungannya dari dan dalam jabatan structural eselon II kebawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu, tidak mempertimbangkan dengan seksama peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melaksanakan asas perlakuan yang sama dihadapan hukum, sehingga apabila semua dipertimbangkan maka Tergugat tidak akan sampai pada pengambilan keputusan yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor : 81/G/2009/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Tergugat mempunyai wewenang menerbitkan keputusan obyek sengketa sesuai dengan Surat Direktur Pembinaan Karier BKN melalui Surat Nomor : C 26-30/V/167-10/06, tanggal 30 Desember 2008, perihal wewenang penetapan pembebasan/ pengangkatan kembali jabatan fungsional Widyaiswara Utama, dan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P - 46 serta menghadirkan seorang saksi dipersidangan, sedangkan Tergugat untuk mendukung dalil gugatannya telah pula mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti T – 1 sampai dengan T – 9, sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan uji keabsahan hukum (*rechtsmatigheid toetsing*) terhadap keputusan objek sengketa in litis, dengan menggunakan tolak ukur ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah objectum litis diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*wetmatig*) dan AAUPB (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*) atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penjelasan resmi pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, pengujian legalitas suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat meliputi dari segi kewenangan (*bevoegheid* – *gebreken*), prosedur (*Vorm-gebreken*) maupun segi materiil/ substansial (*inhouds-gebreken*);

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan menurut teori ilmu administrasi, ada beberapa cara badan atau Pejabat Tata Usaha Negara memperoleh kewenangan yaitu : 1. Atribusi, yaitu wewenang yang diperoleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang dibuat oleh original legislator maupun oleh delegated legislator, 2. Delegasi yaitu wewenang yang diperoleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif, dan 3. Mandat, yaitu yang diperoleh berdasarkan penugasan saja dalam hubungan intern, sehingga dilakukan atas nama pemberi mandat (Vide buku Indroharto, SH. Usaha memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, buku I, edisi baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, halaman 90-92) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketidak wenangan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dapat meliputi ketidak wenangan tentang materi (*onbevoegheid ratione material*), ketidak wenangan tentang wilayah/tempat (*onbevoegheid ratione loci*) dan ketidak wenangan tentang waktu (*onbevoegheid ratione tempori*);

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Nomor : 81/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Kepres Nomor 87 Tahun 1999 tentang rumpun Jabatan Fungsional, (Vide bukti P – 1, P – 2, P – 3, P – 4) belum diatur secara tegas tentang Pembebasan dari Jabatan Fungsional Widya iswara, karena yang diatur adalah wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maupun dalam dan dari jabatan negeri termasuk jabatan fungsional Widyaiswara;

Menimbang, bahwa aturan mengenai pembebasan sementara dari jabatan fungsional Widyaiswara baru diatur dalam Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2005 dan Nomor 17 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksana Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya (Vide P – 9), khususnya Pasal 12 yang menyebutkan pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Widyaiswara ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/66/M.PAN/6/2005, khususnya pasal 26 (Vide bukti T – 4 = P – 8), yang juga tidak mengatur secara tegas tentang pejabat yang berwenang menetapkan pembebasan sementara dari jabatan fungsional Widyaiswara Utama;

Menimbang bahwa, dalam aturan – aturan tersebut (Vide

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P - 9 dan P - 8 = T - 4) hanya menyebutkan pejabat yang berwenang menetapkan pembebasan sementara dari dan dalam jabatan Widyaiswara adalah pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara peraturan perundang - undangan yang berlaku (Vide P - 1, P - 2, P - 3, dan P - 4) belum mengatur secara tegas tentang pembebasan sementara dari dan dalam jabatan Widyaiswara, akan tetapi dalam aturan - aturan tersebut aturan mengenai pembebasan sementara disandingkan / disejajarkan dengan aturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Widyaiswara (Vide pasal 12 peraturan bersama Kepala LAN dan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2005 dan Nomor 17 Tahun 2005 serta pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/66/M.PAN/b/2005), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pejabat yang berwenang menetapkan pembebasan sementara dari dan dalam jabatan Widyaiswara Utama adalah sama dengan pejabat yang berwenang menetapkan pemberhentian sementara dari dan dalam jabatan Widyaiswara Utama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Vide bukti T - 3) disebutkan bahwa Presiden menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional jenjang utama atau jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden, sedangkan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai Jabatan Fungsional Jenjang Utama, Pangkat / Golongan IV/e, maka wewenang penerbitan keputusan obyek sengketa adalah kewenangan Presiden;

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor : 81/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian pula dengan bukti P – 6 berupa Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 84/M Tahun 2008, tentang Pembebasan sementara dari Widyaiswara Utama pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan atas nama Drs. Pardiati, Ak., dkk serta keterangan saksi H. Erwin Mandailing, SE. (Ketua Ikatan Widyaiswara Departemen Keuangan) yang menerangkan pada pokoknya bahwa pejabat yang berwenang menetapkan pembebasan sementara dari dan dalam jabatan Widyaiswara golongan IV/d sampai dengan IV/e adalah Presiden, sedangkan untuk golongan III/a sampai dengan IV/e adalah Menteri; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mempunyai wewenang secara materi (*onbevoegheid ratione materiale*) untuk menerbitkan keputusan obyek sengketa, karena kewenangan Tergugat adalah untuk menetapkan pemberhentian sementara dari jabatan negeri Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II kebawah dilingkungannya atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu (Vide pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, dan oleh karena aturan tentang pembebasan sementara jabatan fungsional Widyaiswara belum mengatur secara tegas tentang kewenangan untuk penetapannya, maka dapat disamakan dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tersebut karena dalam ketentuan tersebut aturan pembebasan sementara disejajarkan dengan aturan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, kecuali ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan yang secara tegas mengatur tentang kewenangan tersebut atau ada pendelegasian wewenang dari Pejabat yang telah diberi wewenang secara atributif;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan keputusan obyek sengketa sesuai Surat Direktur Pembina Karier BKN Nomor : e-26/30/V/167- 10/06, tanggal 30 Desember 2008, perihal wewenang penetapan pembebasan/ pengangkatan kembali jabatan fungsional Widyaiswara Utama, menurut majelis Hakim surat tersebut tidak dapat dijadikan sumber atau dasar untuk menerbitkan keputusan obyek sengketa karena menurut teori ilmu administrasi sumber kewenangan tersebut dapat berupa atribusi yaitu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Delegasi yaitu berdasarkan pelimpahan wewenang dan mandat yaitu melalui penugasan yang dilakukan atasnama pemberi mandat, sedangkan surat tersebut bukanlah peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti T - 6 berupa Peraturan Kepala LAN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka kreditnya, khususnya Bab IV huruf A angka 4, yang menyebutkan "Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan mengambil tindakan sebagai berikut", menurut Majelis Hakim, oleh karena aturan tersebut merupakan petunjuk teknis maka materi muatan tersebut adalah yang berkaitan dengan petunjuk

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nomor : 81/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis penerapan peraturan perundang-undangan bukan materi muatan yang berkaitan dengan kewenangan Badan/pejabat Tata Usaha Negara, apalagi ketentuan tersebut tidak dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa in Litis; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut penerbitan objectum litis terbukti mengandung cacat yuridis dari segi kewenangan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi menilai penerbitan keputusan obyek sengketa dari segi prosedur maupun materiil/substansial, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah penerbitan objectum litis melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak seperti yang didalilkan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P -6 berupa salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 84/M/Tahun 2008, tanggal 8 Agustus 2008, tentang Pembebasan Sementara 16 orang pejabat fungsional utama, yang juga diperlihatkan oleh saksi H. Erwin Mandailing, SE. dipersidangan, maka jelas Tergugat telah mengetahui bahwa wewenang pembebasan sementara dari jabatan fungsional utama adalah wewenang Presiden, oleh karena itu dengan diterbitkannya keputusan obyek sengketa yaitu berupa pembebasan sementara Penggugat dari jabatan Widyaaiswara Utama oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hakim Tergugat telah melanggar asas persamaan perlakuan dari Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik, karena asas persamaan perlakuan menghendaki setiap Badan/ Pejabat terhadap kasus-kasus yang sama diperlakukan sama pula sedang kasus yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sama diperlakukan tidak sama sesuai dengan tingkat ketidaksamaannya (Vide pendapat Indroharto, SH. dalam buku Himpunan Makalah Azaz-Azaz Umum Pemerintahan yang Baik, disusun Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, Hal 162) sedangkan Tergugat terbukti telah memberikan perlakuan yang tidak sama dalam menerbitkan obyek sengketa dengan penerbitan 16 orang pejabat fungsional utama, padahal kedua surat tersebut menetapkan masalah yang sama satu sama lain, yaitu pembebasan sementara dari jabatan Widyaiswara Utama;

Menimbang, bahwa selain itu dengan ditetapkannya objectum litis berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2008, sedangkan objectum litis diterbitkan pada tanggal 1 April 2009, sehingga berdasarkan bukti P – 36 dan P – 37 Penggugat diwajibkan mengembalikan kelebihan bayar tunjangan Widyaiswara, maka Tergugat telah menerbitkan Keputusan yang berlaku mundur yang mengakibatkan Penggugat menanggung resiko untuk mengembalikan penghasilan dari jabatan Widyaiswara yang telah ia terima dan nikmati ke Kas Negara, padahal keterlambatan pengambilan keputusan tersebut bukan karena kesalahan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat tersebut telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu asas bahwa kesalahan tindakan atau resiko oleh tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang mengakibatkan kerugian pencari keadilan atau masyarakat tidak boleh dibebankan atau menjadi resiko yang bersangkutan (Vide Buku Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Edisi 2007,

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nomor : 81/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia hal.63);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka setelah dilakukan pengujian keabsahan hukum (rechtsmatigheid toetsing) menurut ketentuan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terbukti keputusan obyek sengketa in litis mengandung cacat hukum, karena diterbitkan bukan atas kewenangan Tergugat dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan demikian perbuatan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa in litis telah memenuhi kriteria pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya terhadap objectum litis menurut hukum harus dinyatakan tidak syah;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti objectum litis cacat hukum, maka terhadap gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar memerintahkan Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), berdasarkan bukti P -34, Penggugat hanya mengajukan slip gaji bulan Mei 2009, bulan Juni 2009 dan bulan Juli 2009, dimana Penggugat mulai tidak menerima lagi tunjangan fungsional Widyaiswara Utama sejak bulan Juni 2009 sebesar 1.400.000,- bulan Juli sebesar Rp. 1.400.000 dan gaji bulan ke 13 sebesar Rp. 1.400.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp. 4. 200.000,- ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan bukti P – 35 Jumlah Selisih Tunjangan Khusus Pembina Keuangan Negara sebesar Rp. 16.700.000,- - Rp. 3.800.000,- = Rp. 12.900.000,- maka secara materiil kerugian Penggugat lebih dari Rp. 5.000.000,-, oleh karena itu menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut dapat dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 1991 tentang Ganti rugi dan Tata cara pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut keputusan yang menjadi obyek sengketa, oleh karena berdasarkan bukti P – 34, P – 35 keputusan in litis telah dilaksanakan dengan memotong tunjangan Penggugat sebagai Widyaiswara Utama bahkan berdasarkan bukti P – 30 telah diterbitkan keputusan tentang pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, maka menurut Majelis Hakim keadaan mendesak sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak terpenuhi lagi, dan oleh karenanya menurut hukum permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut hukum terhadap Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi bahan pertimbangan, akan tetapi untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan tidak syah Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/KMK.01/UP.11 2009, tertanggal 1 April 2009 tentang Pembebasan sementara Penggugat, Pembina Utama (Gol.IV/e) sebagai Widyaiswara Utama, pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/KMK.01/UP.11 2009, tertanggal 1 April 2009 tentang Pembebasan sementara Penggugat, Pembina Utama (Gol.IV/e) sebagai Widyaiswara Utama, pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 124.000,- (Seratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **31 AGUSTUS 2009** oleh kami **WENCESLAUS, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan **BERTHA SITOHANG, SH.**, dan **UJANG ABDULLAH, SH., Msi.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **2 SEPTEMBER 2009** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **INDUN NAWANG WULANDARI, SH.** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat.

KETUA MAJELIS,

ttd

WENCESLAUS SH.

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor : 81/G/2009/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

BERTHA SITOANG, SH.

ttd

UJANG ABDULLAH, SH., Msi.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Indun

Nawang Wulandari, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
Panggilan	: Rp.	80.000,-	
Materai	: Rp.	6.000,-	
Redaksi	: Rp.	5.000,-	
Leges	: Rp.	3.000,-	
Jumlah	Rp.	124.000,-	(Seratus dua puluh empat ribu rupiah),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)